



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0083/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 11 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/2002.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor, karena berselisih kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1 ANAK I, umur 7 tahun 6 bulan, dan
 - 2 ANAK II, umur 5 tahun 6 bulan.
- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi

Hal. 1 dari 10 halaman Pts. No.83/Pdt.G/2012/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan:

- 1 Masalah ekonomi,
- 2 Masalah ranjang/berhubungan karena trauma di saat berhubungan,
- 3 Selalu berkata kasar, berintonasi keras dan selalu memulai mengatakan cerai dan pisah.
- 5 Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terjadi pada akhir 2011, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama lebih kurang 4 bulan.
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara keluarga agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan.
- 8 Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan cerai ini berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat,
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat,
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk *Drs. Azid Izuddin, M.H.*, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dengan penjelasan lisan atas dalil-dalilnya sebagai berikut:

- Nama ayah kandung Penggugat adalah *Mawan Darmawan* bukan *Mawan Dermawan*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dengan Tergugat sebenarnya 3 (tiga) orang, tetapi anak pertama bernama ANAK III telah meninggal dunia.
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada pertengahan tahun 2009.
- Tergugat memberikan nafkah tidak tentu sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari karena Tergugat bekerja tidak tetap.
- Penggugat trauma dalam berhubungan (selalu deg-degan) karena pernah saat Penggugat merasa lelah tetapi Tergugat tetap memaksa untuk berhubungan dengan melucuti pakaian Penggugat.
- Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Sekitar 2 (dua) minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, Tergugat datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau. Tergugat berkata kepada Penggugat dan ibu Penggugat “untuk mengurus cerai”.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah semua penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menyatakan *keberatan bercerai*.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk selalu hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxx/xx/X/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti, (bukti P).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, menerangkan:
 - Saksi sebagai ibu kandung Penggugat.
 - Saksi tahu sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi anak pertama sudah meninggal dunia, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Dramaga, bersebelahan dengan rumah saksi. Tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mereka pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 10 halaman Pts. No.83/Pdt.G/2012/PACbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi, menurut Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat.

- Saksi tahu sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering berbicara keras (seperti membentak) kepada Penggugat, Tergugat sering terlihat tidak bekerja sehingga rumah tangga Penggugat Tergugat bermasalah dalam hal keuangan (ekonomi) dan saksi sering membantu masalah ekonomi keluarga Penggugat Tergugat.
- Saksi tahu Tergugat sering berkata “cerai” kepada Penggugat.
- Saksi mendengar dari pengaduan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bermasalah dalam berhubungan suami isteri, yaitu Penggugat merasa trauma dalam berhubungan : Penggugat merasa lelah karena mengurus anak yang masih kecil-kecil tetapi Tergugat tetap memaksa untuk berhubungan, bahkan Tergugat baru mau memberikan nafkah yang diminta oleh Penggugat dengan syarat Penggugat mau melayani Tergugat.
- Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar di depan saksi.
- Saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

2 **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Jawa Barat, menerangkan :

- Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Saksi tahu sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi anak pertama sudah meninggal dunia.
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat Penggugat di sebelah rumah orangtua Penggugat, tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mereka pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat.
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermasalah sejak tahun 2009, karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat belum bekerja tetap sehingga sering dibantu oleh orangtua. Tergugat juga suka berbicara kasar (membentak) kepada Penggugat.
- Saksi tahu Tergugat pernah mengancam Penggugat, pada tahun 2009 saat saksi berada di luar Penggugat mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya “Dik, tolong ke rumah, ada pisau ditodongkan ke kakak”, lalu saksi bergegas masuk ke rumah Penggugat Tergugat dan benar saja saksi melihat Tergugat memegang pisau di hadapan Penggugat.
- Saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan pengakuan Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukannya gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat pada pokoknya telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun Tergugat membantah tentang penyebab/alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat merasa keberatan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apa sebenarnya penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta bagaimana pengaruh pertengkaran tersebut terhadap rumah tangga yang mereka bina bersama?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Tergugat setelah mengajukan jawabannya telah tidak pernah hadir lagi di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *op tegerispraak*.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak mampu untuk menguatkan dalil bantahannya, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Tergugat terhadap semua dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang disebabkan:

- nafkah yang tidak menentu karena Tergugat bekerja tidak tetap,
- Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri di saat Penggugat dalam kondisi lelah, sehingga dalam setiap kali berhubungan Penggugat merasa trauma,
- Tergugat suka berbicara keras dan berkata "cerai".

Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. *Pertama* perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan *Kedua* percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dengan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang yang disebabkan:

- nafkah yang tidak menentu karena Tergugat bekerja tidak tetap,
- Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri di saat Penggugat dalam kondisi lelah, sehingga dalam setiap kali berhubungan Penggugat merasa trauma,
- Tergugat suka berbicara keras dan berkata "cerai".

hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2011 selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "*Mitsaqon gholidhan*" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan

Hal. 7 dari 10 halaman Pts. No.83/Pdt.G/2012/PACbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan.

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi: "*Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*".

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, juga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan DRAMAGA Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *contradictoir* (di luar kehadiran Tergugat), yang amarnya sebagaimana berikut di bawah.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan DRAMAGA Kabupaten Bogor.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awwal 1433 H.** oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.** dan **Drs. H. A. Baidhowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helda Fitriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat *di luar hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.

Drs. H. A. Baidhowi, M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 30.000,-
3	Panggilan	Rp.225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>

Jumlah Rp.296.000,-